

PENYESUAIAN – JABATAN FUNGSIONAL UMUM – KABUPATEN JENEPONTO  
2021

KPT KPU SULAWESI SELATAN NO. 82.1/SDM.11.i – Kpt/73/Sek-Prov/VII/2021, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR 82.1/SDM.11.i – Kpt/73/Sek-Prov/VII/2021 TENTANG PENYESUAIAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL UMUM PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO PROVINSI SULAWESI SELATAN

**ABSTRAK** :Bahwa dalam rangka tertib administrasi kepegawaian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto, dipandang perlu menetapkan Penyesuaian dalam Jabatan Fungsional Umum di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto.

Dasar Hukum Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan adalah: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan ditetapkan: Pegawai Negeri Sipil yang namanya sebagaimana tersebut pada lajur 2 dengan NIP sebagaimana tersebut pada lajur 3, Pangkat/Golongan sebagaimana tersebut pada lajur 4, disesuaikan pada Jabatan Fungsional Umum yang lama sebagaimana tersebut pada lajur 5, disesuaikan pada Jabatan Fungsional Umum yang baru sebagaimana tersebut pada lajur 6, dengan Kelas Jabatan dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**Catatan** - Keputusan ini berlaku pada tanggal 23 Juli 2021.  
- Lampiran 2 halaman.

